

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perubahan-OPD), adalah dokumen perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perubahan OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja Perubahan merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam tambahan KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan tambahan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan tahun 2022
3. Renja Perubahan OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi dalam mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2021 yang merupakan tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

Mengingat arti strategis dokumen Renja Perubahan OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka dari


tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja Perubahan OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan II tahun berkenaan dan tetap mengacu RKPD Perubahan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi tahun pertama RPJMD paruh ke dua dari RPJP-D Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 dan RPJMD tahun 2018-2023 serta Renstra Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.
3. Program dan kegiatan dalam Renja Perubahan OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja perubahan dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah.



**Gambar 1**  
**Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja**



## 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja *Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang* Tahun 2022, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
17. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01).
19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1) ;

### **1.3.Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja perubahan ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan dalam penyelenggaraan APBD Perubahan tahun 2021, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan

yang ada di Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Tahun 2021.

#### **1.4. Sistematika Penulisan Renja**

Perencanaan kinerja (Renja) Perubahan tahun 2021 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang disusun dengan sistematika, sebagai berikut

**BAB I. PENDAHULUAN** berisi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan Renja

**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021** berisi :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2021 Dinas Pemuda dan Olahraga
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga
- 2.3. Isu-isu Rencana Penyelenggaraan Tupoksi OPD
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD

**BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,** berisi :

- 3.1. Tujuan dan Sasaran OPD
- 3.2. Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2021

**BAB IV. PENUTUP**



## **BAB II**

# **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga**

Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana dan Pencapaian Perencanaan strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2021 sampai dengan triwulan II adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :





## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda dan Olahraga

Pada tahun 2021 Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang melaksanakan 4 (empat) program dan 13 (Tiga Belas) sub kegiatan dengan Total Anggaran yakni sebesar Rp. 8.552.870.994 (Delapan Milyar Lima ratus Lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat rupiah), Namun di bulan maret 2021, Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan Refocusing Anggaran dalam rangka penanganan Covid-19, dan Dispora Kota Pangkalpinangpun melakukan refocusing anggaran menjadi sebesar Rp. 6.938.047.394,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan juta empat puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh empat rupiah), Berikut rincian anggaran induk awal dan setelah refocusing beserta realisasi fisik dan keuangannya :

### 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dilaksanakan dengan kegiatan :

#### A. Perancangan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

##### a). Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD

Indikator	:	Jumlah Dokumen RKA
Pagu Induk	:	Rp. 1.750.250,-
Pagu Refocusing	:	Rp. 1.750.250,-
Realisasi Fisik	:	-
Realisasi Keuangan	:	-

##### b). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Kinerja SKPD

Indikator	:	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD yang disusun
Pagu Induk	:	Rp. 1.571.500,-

Pagu Refocusing	:	Rp.	1.571.500,-
Realisasi Fisik	:	Rp.	1.121.500,- (71,36%)
Realisasi Keuangan	:	Rp.	1.121.500,- (71,36%)

c). Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator	:	Jumlah Laporan SPIP yang disusun
Pagu Induk	:	Rp. 1.660.000,-
Pagu Refocusing	:	Rp. 1.660.000,-
Realisasi Fisik	:	Rp. 1.210.000,- (72,89%)
Realisasi Keuangan	:	Rp. 1.210.000,- (72,89%)

B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a). Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator	:	Terpenuhinya gaji dan Tunjangan ASN
Pagu Induk	:	Rp. 1.683.346.396,-
Pagu Refocusing	:	Rp. 1.718.405.596,-
Realisasi Fisik	:	Rp. 1.091.063.596,- (63,49%)
Realisasi Keuangan	:	Rp. 1.091.063.596,- (63,49%)

b). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD

Indikator	:	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun
Pagu Induk	:	Rp. 1.415.000,-
Pagu Refocusing	:	Rp. 1.415.000,-
Realisasi Fisik	:	-
Realisasi Keuangan	:	-

c). Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Indikator	:	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun
-----------	---	--------------------------------------

Pagu Induk	:	Rp.	1.765.250,-
Pagu Refocusing	:	Rp.	1.765.250,-
Realisasi Fisik	:	-	
Realisasi Keuangan	:	-	

### C. Administrasi Umum Perangkat Daerah

#### Sub Kegiatan :

#### a). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator	:	Jumlah waktu layanan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tertangani
Pagu Induk	:	Rp. 3.087.000,-
Pagu Refocusing	:	Rp. 3.087.000,-
Realisasi Fisik	:	Rp. 771.000,- (24,98%)
Realisasi Keuangan	:	Rp. 771.000,- (24,98%)

#### b). Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator	:	Jumlah waktu layanan penyediaan ATK yang tertangani
	:	Jumlah Waktu Layanan Penyediaan makanan dan minuman yang tertangani
Pagu Induk	:	Rp. 7.992.880,-
Pagu Refocusing	:	Rp. 7.992.880,-
Realisasi Fisik	:	Rp. 1.680.200,- (21,02%)
Realisasi Keuangan	:	Rp. 1.680.200,- (21,02%)

#### c). Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator	:	Jumlah waktu layanan penyediaan barang cetakan dan penggandaan yang tertangani
Pagu Induk	:	Rp. 9.420.000,-
Pagu Refocusing	:	Rp. 9.420.000,-
Realisasi Fisik	:	Rp. 2.342.500,- (24,87%)
Realisasi Keuangan	:	Rp. 2.342.500,- (24,87%)

d). Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Indikator	:	Jumlah waktu layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah yang tertangani
Pagu Induk	:	Rp. 75.000.000,-
Pagu Refocusing	:	Rp. 75.000.000,-
Realisasi Fisik	:	Rp. 43.494.500,- (57,99%)
Realisasi Keuangan	:	Rp. 43.494.500,- (57,99%)

D. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a). Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik

Indikator	:	Jumlah waktu layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pagu Induk	:	Rp. 119.400.000,-
Pagu Refocusing	:	Rp. 119.499.000,-
Realisasi Fisik	:	Rp. 24.405.980,- (20,44%)
Realisasi Keuangan	:	Rp. 24.405.980,- (20,44%)

b). Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Indikator : Jumlah waktu layanan jasa perbaikan peralatan kerja yang tertangani

Pagu Induk : Rp. 4.931.000,-

Pagu Refocusing : Rp. 4.931.000,-

Realisasi Fisik : -

Realisasi Keuangan : -

c). Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Indikator : Jumlah waktu layanan jasa administrasi keuangan

Pagu Induk : Rp. 166.951.854,-

Pagu Refocusing : Rp. 168.744.654,-

Realisasi Fisik : Rp 68.144.000,- (40,82%)

Realisasi Keuangan : Rp 68.144.000,- (40,82%)

E. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Sub Kegiatan :

a). Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

Indikator : Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara

Pagu Induk : Rp. 47.205.000,-

Pagu Refocusing : Rp. 47.503.800,-

Realisasi Fisik : Rp 14.285.000,- (20,75%)

Realisasi Keuangan : Rp. 14.285.000,- (20,75%)

b). Pemeliharaan rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya



Indikator	:	Jumlah gedung kantor yang dipelihara
Pagu Induk	:	Rp. 21.300.000,-
Pagu Refocusing	:	Rp. 21.598.800,-
Realisasi Fisik	:	Rp 9.375.000,- (44,01%)
Realisasi Keuangan	:	Rp. 9.375.000,- (44,01%)

## 2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Dilaksanakan dengan kegiatan :

A. Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

a). Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota

Indikator	:	Terpeliharanya sarana dan prasarana Gedung olahraga
Pagu Induk	:	Rp. 708.480.164,-
Pagu Refocusing	:	Rp. 717.145.364,-
Realisasi Fisik	:	Rp 248.825.000,- (35,12%)
Realisasi Keuangan	:	Rp 248.825.000,- (35,12%)

B. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

a). Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi even dan single even tingkat kabupaten/kota

Indikator	:	Jumlah Atlet yang berprestasi : LSP
Pagu Induk	:	Rp. 92.430.000,-
Pagu Refocusing	:	Rp. -
Realisasi Fisik	:	Rp -
Realisasi Keuangan	:	Rp -

b). Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota

Indikator	:	Jumlah Atlet yang berprestasi
Pagu Induk	:	Rp. 592.436.700,-
Pagu Refocusing	:	Rp. 592.436.700,-
Realisasi Fisik	:	Rp -
Realisasi Keuangan	:	Rp -

C. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi

Sub Kegiatan :

a). Seleksi Atlet Daerah

Indikator	:	Terpilihnya atlet berprestasi dan terlaksana-nya bantuan ke organisasi terkait
Pagu Induk	:	Rp. 3.212.700.000,-
Pagu Refocusing	:	Rp. 1.712.700.000,-
Realisasi Fisik	:	Rp 275.598.000,- (8,58%)
Realisasi Keuangan	:	Rp 275.598.000,- (8,58%)

D. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi

Sub Kegiatan :

a) Penyelenggaraan pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi

Indikator	:	Jumlah penyelenggaraan pengembangan olahraga rekreasi
Pagu Induk	:	Rp. 78.600.000,-
Pagu Refocusing	:	Rp. 78.896.400,-
Realisasi Fisik	:	Rp 33.150.000,- (42,18%)
Realisasi Keuangan	:	Rp 33.150.000,- (42,18%)

b) Pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat

Indikator	:	Terjaringnya atlet berprestasi pada cabang olahraga tradisional
Pagu Induk	:	Rp. 92.899.000,-
Pagu Refocusing	:	Rp. 92.899.000,-
Realisasi Fisik	:	Rp -
Realisasi Keuangan	:	Rp -

### 3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

Dilaksanakan dengan kegiatan :

A. Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

a). Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera

Indikator	:	Jumlah duta belia paskibraka yang berprestasi
		Jumlah paskibraka Kota Pangkalpinang
Pagu Induk	:	Rp. 463.009.000,-
Pagu Refocusing	:	Rp. 463.009.000,-
Realisasi Fisik	:	Rp 21.485.000,- (4,64%)
Realisasi Keuangan	:	Rp 21.485.000,- (4,64%)

B. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

a). Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota

Indikator	:	Jumlah sekolah dan perguruan tinggi yang terlibat
-----------	---	---------------------------------------------------

		Tersedianya bantuan ke	
		orgnisasi terkait	
Pagu Induk	:	Rp.	465.520.000,-
Pagu Refocusing	:	Rp.	446.715.200,-
Realisasi Fisik	:	Rp	351.305.000,- (75,47%)
Realisasi Keuangan	:	Rp	351.305.000,- (75,47%)

#### 4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

Dilaksanakan dengan kegiatan :

##### A. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan

Sub Kegiatan :

##### a). Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah

Indikator	:	Terciptanya organisasi	
		kepramukaan yang berprestasi	
Pagu Induk	:	Rp.	700.000.000,-
Pagu Refocusing	:	Rp.	650.000.000,-
Realisasi Fisik	:	Rp	304.026.000,- (43,43%)
Realisasi Keuangan	:	Rp	304.026.000,- (43,43%)

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga**

Disadari atau tidak bahwa dalam penyelenggaraan Tupoksi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, masih dihadapkan pada isu dan permasalahan, antara lain :

#### **2.3.1. Isu Strategis dan Permasalahan Urusan Pemuda dan Olahraga**

Berbicara mengenai urusan pemuda dan olahraga, isu strategis yang perlu menjadi perhatian yaitu belum optimalnya prestasi pemuda dan olahraga, dengan permasalahan sebagai berikut :

- a. Rendahnya partisipasi pemuda dalam bidang kewirausahaan
- b. Kurangnya pembinaan bagi pemuda berprestasi
- c. Belum optimalnya pembinaan prestasi olahraga
- d. Kurangnya sarana dan prasarana olahraga

Dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, maka digunakan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran pemuda dan organisasi kepemudaan dalam pengembangan karya dan prestasi pemuda melalui pelatihan dan penguatan kepemudaan
2. Meningkatkan prestasi atlet melalui pembinaan didukung dengan sarana olahraga yang baik dan pemberian penghargaan

Dalam melaksanakan strategi tersebut, diperlukan adanya arah kebijakan yang menjadi prioritas Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang, yaitu:

1. Peningkatan keterampilan dan kewirausahaan pemuda

2. Peningkatan prestasi atlet
3. Peningkatan pembinaan olahraga tradisional dan rekreasi

### **2.5. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan**

Review terhadap rancangan awal RKPD perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang tahun 2021 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

# **BAB III**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

### **PERANGKAT DAERAH**

#### **A. RENCANA KERJA**

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dalam merumuskan kebijakan bidang Pemuda dan Olahraga, diperlukan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Adapun pada tahun 2021, Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan 4 program, 13 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  2. Penyediaan bahan logistik kantor
  3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
  2. Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya.
- e. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- Kegiatan :



- a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota  
Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota
  
  - b. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  
Sub Kegiatan :
    - 1. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi even dan single even tingkat kabupaten/kota
    - 2. Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota
  
  - c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi  
Sub Kegiatan
    - 1. Seleksi Atlet Daerah
  
  - d. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi  
Sub Kegiatan :
    - 1. Penyelenggaraan Pengembangan Dan Pemasaran Festival Dan Olahraga Rekreasi
    - 2. Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan  
Kegiatan :
  - a. Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota  
Sub Kegiatan :

1. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wira usaha pemula
2. Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera

b. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota

#### 4. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Kegiatan :

a. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan

Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah.

Adapun Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :















## **B. PENDANAAN**

Dana dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 berasal dari Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) perubahan Tahun 2021.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun Anggaran 2021 yang disusun secara lugas dan jelas ini agar dapat dengan mudah dilaksanakan dan dievaluasi, hal ini merupakan program kerja dan kegiatan-kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dalam APBD Perubahan pada tahun 2021 yang merupakan tahun ketiga berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023.

Sebenarnya masih banyak keinginan pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang baru berdiri kurang lebih satu tahun yang lalu, namun hanya sebagian yang dapat dituangkan ke dalam renja ini karena harus disesuaikan dengan potensi sumber daya (manusia/pegawai, fasilitas, kewenangan dan sumber dana) yang ada.

Semoga dalam pelaksanaannya, Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ini lebih memberi manfaat bagi kepentingan publik dan dapat dipertanggungjawabkan serta mengarah kepada upaya pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang dan tentu saja muara akhirnya pada pencapaian Visi dan Misi Kota Pangkalpinang.

Rencana Kerja (Renja) perubahan ini jauh dari sempurna dan pasti memerlukan banyak perbaikan, untuk itu masukan dan saran terhadap perbaikan sangat diharapkan dan atas perhatian serta keseriusan membaca Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini diucapkan terima kasih.